

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur oleh pemerintah di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana haji umat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yaitu dana yang disetor oleh calon jamaah haji selanjutnya disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk dan dikelola oleh menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat, kemudian sebagian dana tersebut diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. BPIH kemudian memanfaatkan nilai manfaat tersebut digunakan membayar berbagai pengeluaran operasional jamaah haji di Arab Saudi. BPIH selama ini dikelola secara konvensional melalui penempatan di perbankan konvensional dan secara syariah melalui penempatan di perbankan syariah dan investasi di SUKUK. Oleh karena dana tersebut diniatkan dan didedikasikan untuk ibadah haji, sepatutnya dana haji dikelola sesuai prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, perlu diperhatikan berbagai akad mulai dari penerimaan setoran awal, penempatan, investasi dan pengeluaran, pemanfaatan hasil efisiensi, serta kerja sama para pihak.

2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur oleh pemerintah menurut hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2012, pengelolaan dana haji untuk keperluan investasi sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur masih dimungkinkan. Akan tetapi, syarat investasi tersebut memiliki tingkat risiko yang rendah, memiliki nilai kemaslahatan bagi jamaah haji, dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah. Perdebatan selanjutnya adalah mengenai manfaat untuk kemaslahatan bagi jamaah haji. Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi keuangan haji, BPKH harus senantiasa mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Hal ini mengingat dana haji adalah dana titipan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi keuangan haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.

3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah agar lebih berhati-hati menggunakan dana haji untuk investasi infrastruktur. Pemerintah harus menggunakan dana haji tersebut untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Proyek infrastruktur

tersaebut juga harus benar-benar berguna untuk peningkatan perekonomian masyarakat pada umumnya, dan kepentingan calon jamaah haji pada khususnya.

2. Kepada peneliti lain, hasil penelitian ini masih menyimpan kekurangan. Kekurangan yang terdapat di dalamnya terutama karena tidak menggunakan data lapangan sebagai penunjang. Oleh karena itu peneliti berikutnya agar menggunakan data lapangan seperti wawancara untuk memperkaya kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, 2003, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet.
- Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, 2006, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, penerjemah Asmuni Solihan, Jakarta : Khalifa.
- Adiwarman A. Karim, 2010, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Sainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ascarya, 2007, *Akad and Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bablily, Mahmud Muhammad, 1990, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, Solo: Ramadhani.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman*, Bandung: PT. Cipta Adiya Bhakti.
- Eko Fajar Cahyono, Multifiah, Arif Hoetoro, *Peran Pendapatan, Aspirasi Pendapatan Ideal, Pendapatan Komunitas Sekitar dan Religiuitas Pada Jamaah Haji KBIH X di Kota Malang*, Jurnal La riba (Jurnal Ekonomi Islam), Vol. 6, No. 2, 2012
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Kara, Muslimin H., 2005, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Karim, Adiwarman, 2002, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia.

- Komaruddin, 1979, *Manajemen Produksi*, Bandung: Alumnus.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Musjtari, Dewi Nurul dan Fadia Fitriyanti, 2010, *Hukum Perbankan Syari'ah dan Takaful*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah.
- Mannan, Muhammad Abdul, 1980, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, 2009, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qordhawi, Yusuf, 1997, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budi utomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cetakan 1*, Jakarta: Robbani Press.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmah, Ihdini Maulida, 2010, "Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan"
- Rongiyati, Sulasi, 2017, "Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur". *Jurnal* yang dikelola oleh DPR RI.
- Arindah Dwi Cahyani, *Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 5, No. 1, 2015
- Sopa, Siti Rahmah, *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Ahkam: Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta*, Vol. XIII, No. 2, 2013
- Della Edwinar, *Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji*, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015

- Silvi Novindri, *“Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah.jurnal mahasiswa sekola tinggi ekonomi islam, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, 2013.*
- Sri Murwanti1 , Sri Padmantlyo, Muhammad Sholahuddin, *“menimbang kekuatan dan kelemahan dana talangan haji”*, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Suyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Sainteks Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 7, No. 2, 2011
- “Jokowi ingin dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur”,
<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/12145401/jokowi-ingin-dana-haji-diinvestasikan-untuk-infrastruktur>, diakses pada 25 Agustus 2017
- “Pro-Kontra dana Haji untuk pembiayaan infrastruktur”,
<https://beritagar.id/artikel/berita/pro-kontra-dana-haji-untuk-pembiayaan-infrastruktur>, diakses pada 25 Agustus 2017
- “Dana Haji Buat Infrastruktur”,
<https://www.tempo.co/read/opiniKT/2017/08/03/14108/dana-haji-buat-infrastruktur>, diakses pada 25 Agustus 2017